

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR: 024 /HK.00.01/K.KR-03/08/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA NOMOR : 018.a/HK.00.01/K.KR-03/06/2024 TENTANG
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan, tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lingga Nomor: Sprin/1069/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 13 Agustus 2024; dan
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor : B-1371/L.10.14/Es.2/08/2024 Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Lingga tanggal 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lingga;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal, 14 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Lingga
Nomor : 024/HK.00.01/K.KR-03/08/2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Fidya Asrina, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Penasehat
2	AKBP Apri Fajar Hermanto,S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Lingga	Penasehat
3	Amriyata, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Lingga	Penasehat
4	Ijuanda, S.SOS.,M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Pembina
5	Kompol Andi Sutrisno, A.Md.,S.H.,M.H.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lingga	Pembina
6	Muhamad Heriyansyah, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lingga	Pembina
7	Zamroni,S.H.,M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Koordinator
8	AKP IDRIS, S.E.Sy., M.H.	Kasat Reskrim Polres Lingga	Koordinator
9	Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lingga	Koordinator
10	Darol Kadmi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lingga	Anggota
11	BRIPKA Angga Rahmulia	Kanit Idik III Satreskrim Polres Lingga	Anggota
12	BRIPTU Freza Ferdiansyah	Banit Satreskrim Polres Lingga	Anggota
13	BRIPDA Brilliant Hutasoit	Banit Satreskrim Polres Lingga	Anggota
14	BRIGPOL Fahrur Rozi Siregar	Banit Satreskrim Polres Lingga	Anggota

